



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengawasan pemerintahan daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Paser yang efektif dan efisien guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, maka perlu menetapkan Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser
3. Bupati adalah Bupati Paser
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Paser
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Paser
6. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.
8. Kebijakan pengawasan adalah pedoman dan acuan serta sasaran arah kebijakan pengawasan dalam pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II
KEBIJAKAN PENGAWASAN

Pasal 2

Kebijakan Pengawasan adalah :

- a. meningkatkan kualitas pengawasan internal Pemerintahan Daerah;
- b. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
- c. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- d. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

Pasal 3

Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan arahan dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh Inspektorat dan dikoordinasikan oleh Inspektur.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi :
 - a. kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
 - b. pengawasan Umum;
 - c. pengawasan teknis atas pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren; dan
 - d. pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah.
- (2) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan secara terpadu dengan APIP lainnya.

Pasal 5

- (1) Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan sesuai dengan prioritas kegiatan pengawasan.
- (2) Uraian pelaksanaan dan prioritas kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Ketentuan lebih mengenai teknis dan jadwal pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Inspektur tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan.

BAB III
PELAPORAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Bupati melalui Inspektorat melaporkan pelaksanaan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Keuangan dan Kinerja; dan
 - b. Hasil pengawasan dalam rangka percepatan menuju tata pemerintahan yang baik, pemerintahan yang bersih, dan pelayanan publik.

BAB IV
HASIL PENGAWASAN

Pasal 8

Hasil pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan Koordinasi ke pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 9

- (1) Kepala PD wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.
- (3) Wakil Bupati mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan dan/temuan hasil pengawasan.
- (4) Kepala PD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijatuhi hukuman disiplin sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terindikasi kerugian keuangan negara/daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 hari kalender, Pimpinan PD menyampaikan kepada Tim Penyelesaian Kerugian Negara atau sebutan lainnya untuk melakukan penyelesaian yaitu Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan (TP-TGR).

BAB V
PEMBIYAAAN

Pasal 11

Seluruh biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Kebijakan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 3 Juli 2017

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 3 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2017 NOMOR 33

TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAR

URAIAN KEGIATAN
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER

- A. Kegiatan Pengawasan Internal di lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi;
1. Pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, antara lain:
 - a. Pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - b. Penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - c. Reviu Rencana Kerja Anggaran;
 - d. Riviur Laporan Keuangan;
 - e. Reviu Implementasi SAKIP Perangkat Daerah dan Sekretariat Daerah;
 - f. Reviu RKPD;
 - g. Reviu RPJMD;
 - h. Evaluasi Sistem pengendalian Internal;
 - i. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - j. Pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non kementerian, Inspektorat Provisi dan Inspektorat Kabupaten;
 - k. Pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
 - l. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
 - m. Tugas Pembantuan dan Alokasi Dana Desa; dan
 - n. Kegiatan prioritas lain sesuai dengan kebijakan Bupati.
 2. Kegiatan Pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan publik pada Pemerintahan Daerah, meliputi:
 - a. Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan:
 - 1) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPPRB);
 - 2) Evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (setiap triwulan);
 - 3) Pembangunan zona integritas;
 - 4) Pengendalian Gratifikasi;
 - 5) Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
 - 6) Penanganan Pengaduan Masyarakat
 - 7) Penguatan Whistle Blowing System;
 - 8) Penanganan Benturan Kepentingan; dan
 - 9) Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

- b. pemantauan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 serta Peraturan Perundang-undangan tindak lanjutnya; dan
 - c. pemantauan tindak lanjut pengawasan.
3. Kegiatan penunjang pengawasan, meliputi;
- a. penyusunan Peraturan Perundang-undangan bidang pengawasan;
 - b. penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
 - c. koordinasi pembinaan dan pengawasan; dan
 - d. tugas lain sesuai kebijakan Bupati, antara lain mengenai hal-hal yang dianggap strategis di lingkungan Pemerintah Daerah.

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI